



Kelurahan Gadang

Jl. AES Nasution No. 48 70231 05113251185

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin
Tengah / Kelurahan Gadang

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. b. Surat Keterangan Meninggal dari Dokter atau rumah sakit (jika meninggal di RS).
3. c. Foto Copy KK yang memuat data almarhum/almarhumah.
4. d. Asli/fotocopy KTP pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. 2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan Surat Keterangan Kematian dan diparaf serta diteruskan ke Lurah.
3. 3. Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian dan menyerahkan kepada Kasi.
4. 4. Kasi merigestrasikan Surat Keterangan Kematian dan menyerahkannya kepada petugas loket.
5. 5. Petugas loket membubuhkan cap stempel dan menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Gadang

Jl. AES Nasution No. 48 70231 05113251185

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin
Tengah / Kelurahan Gadang



www.lapor.co.id